



P U T U S A N

Nomor 76/PID/2017/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. Rifani bin H. Sahda;**

Tempat lahir : Barabai;

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 7 Maret 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Poros Samarinda Balikpapan Gg.
Karya Baru RT.08, Kec. Loa Janan Kab.
Kutai Kartanegara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kaltim, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;

Terdakwa di dalam persidangan di dampingi Penasihat Hukum, yaitu **M. Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum.**, dan **Bayu Murti Wardoyo, S.H.** keduanya Advokat dan Konsulan Hukum yang berkantor di Jalan A. Patimura Gang Sepakat RT IX Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017 dan telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 25 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 76/PID/2017/PT.SMR. tanggal 16 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 76/Pid/2017/PT.Smr dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sdw tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa M. RIFANI S Bin H SAHDA (Alm) Pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 11.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Halaman Hotel PORE Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman sebagaimana dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 76/PID/2017/PT SMR



- Berawal pada hari pada hari minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekitar pukul 12.00 wita saksi AGUS Bin JAMRI (splitzing) menghubungi terdakwa untuk mengantarkan saksi AGUS Bin JAMRI ke Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat untuk bertransaksi narkotika jenis shabu shabu kepada PAK BOY (daftar pencarian orang) yang berdomisili di barong tongkok kabupaten kutai barat dengan perjanjian apabila narkotika jenis shabu shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita saksi AGUS Bin JAMRI bersama terdakwa berangkat menuju barong tongkok Kabupaten Kutai barat dengan menggunakan mobil sewaan jenis XENIA Nomor Polisi : KT 1437 CH milik saksi MUHAMMAD ABDUL Bin H.M. RAFIQ dan membawa narkotika jenis shabu shabu sebanyak 11 (sebelas) poket seberat 11,36 gram yang didapatkan saksi AGUS Bin JAMRI dari saudara NANANG IRWAN Als NANANG (daftar pencarian orang) di jalan lambung mangkurat gang mesjid denngan harga per gram Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rencanya akan saksi AGUS Bin JAMRI jual kepada PAK BOY di barong tongkok kabupaten kutai barat denagn harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per gram. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 wita saksi AGUS Bin JAMRI meminta kepada terdakwa untuk membawa 11 (sebelas) poket narkotika jenis shabu shabu yang disimpan didalam tas pinggang warna coklat merk alto lalu saksi AGUS Bin JAMRI menyerahkan tasa pinggang yang berisi 11 (sebelas) poket narkotika jenis shabu shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menerima tas pinggang milik saksi AGUS Bin JAMRI yang berisi 11 (sebelas) poket narkotika jenis shabu shabu kemudian terdakwa mengikat tas pinggang tersebut di pinggang terdakwa;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi AGUS Bin JAMRI di barong tongkok kabupaten kutai barat sekitar pukul 08.00 wita terdakwa dan saksi AGUS Bin JAMRI langsung menuju ke Penginapan PORE yang berada di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat untuk bertransaksi narkotika jenis shabu shabu dengan Pak Boy sesampainya di hotel PORE terdakwa pergi membeli minuman dan rokok dengan berjalan kaki sambil membawa 11 (sebelas) poket narkotika jenis shabu shabu yang disimpan didalam tas pinggang



warna coklat merk alto dan menunggu saksi AGUS Bin JAMRI menghubungi terdakwa untuk membawakan 11 (sebelas) poket narkotika jenis shabu shabu yang disimpan didalam tas pinggang warna coklat merk alto setelah terjadi transaksi narkotika jenis shabu shabu antara saksi AGUS Bin JAMRI dengan Pak Boy di Penginapan PORE yang berada di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 10.45 wita anggota Penyelidikan Satuan Resort Narkotika dan Obat Obatan Polres Kutai Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi AGUS Bin JAMRI dan terdakwa akan bertransaksi narkotika jenis shabu shabu di halaman Hotel PORE Kampung simpang raya kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, selanjutnya saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN dan saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI (keduanya anggota Satrensarkoba Polres Kutai Barat) langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap saksi AGUS Bin JAMRI yang sedang duduk duduk di Gazebo HALAMAN PARKIR HOTEL pore Kampung Simpang raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat daan pada saat penggeladahan terhadap saksi AGUS Bin JAMRI, saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN dan saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI menemukan 1 (satu) buah HP merk POLYTRON warna biru milik saksi AGUS Bin JAMRI yang digunakan untuk betransaksi narkotika jenis shabu shabu dengan saudara PAK BOY. Selannjutnya saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN bersama saksi RONNY ANDRI SAPUTRA Bin M. ARIEF (keduanya anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat) melakukan penangkapan dan penggeladahan terhdap terdakwa yang berada di pinggir jalan raya di depan "THE POT PIZZA MAYO" dan pada saat saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN bersama saksi RONNY ANDRI SAPUTRA Bin M. ARIEF melakukan penggeladahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat berisi 11 (sebelas) bungkus poket narkotika jenis shabu shabu seberat 11,36 gram brutto, 1 (satu) buah plastic besar warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk SCALE, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah karet hitam penghubung pipet yang ditemukan di dalam tas pinggang yang dibawa oleh terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah



handphone merk Nokia warna kuning milik terdakwa yang ditemukan di saku baju sebelah kiri;

- Bahwa perbuatan terdakwa M. RIFANI S Bin H SAHDA (Alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 204/11092.XI/2016 tanggal 22 November 2016, yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 11 (sebelas) poket shabu-shabu jumlah 11 bungkus dengan hasil pemeriksaan berat kotor 11,2 gram taksiran berat bersih 9 gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1001.11.16.0321 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 30 November 2016, oleh Amaliah, S.Si, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa M. RIFANI S Bin H SAHDA (Alm) sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Jo dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa M. RIFANI S Bin H SAHDA (Alm) Pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 11.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Halaman Hotel PORE Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ” **percobaan atau permufakatan jahat**



untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 10.45 wita anggota Penyelidikan Satuan Resort Narkotika dan Obat Obatan Polres Kutai Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi AGUS Bin JAMRI dan terdakwa akan bertransaksi narkotika jenis shabu shabu di halaman Hotel PORE Kampung simpang raya kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, selanjutnya saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN dan saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Kutai Barat) langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap saksi AGUS Bin JAMRI yang sedang duduk duduk di Gazebo HALAMAN PARKIR HOTEL pore Kampung Simpang raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan pada saat penggeladahan terhadap saksi AGUS Bin JAMRI, saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN dan saksi ARTHEIT TITUS M, SE Bin MULJARWANDI menemukan 1 (satu) buah HP merk POLYTRON warna biru milik saksi AGUS Bin JAMRI yang digunakan untuk betransaksi narkotika jenis shabu shabu dengan saudara PAK BOY. Selanjutnya saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN bersama saksi RONNY ANDRI SAPUTRA Bin M. ARIEF (keduanya anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat) melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa yang berada di pinggir jalan raya di depan “THE POT PIZZA MAYO” dan pada saat saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN bersama saksi RONNY ANDRI SAPUTRA Bin M. ARIEF melakukan penggeladahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat berisi 11 (sebelas) bungkus poket narkotika jenis shabu shabu seberat 11,36 gram brutto, 1 (satu) buah plastic besar warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk SCALE, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah karet hitam penghubung pipet yang ditemukan di dalam tas pinggang yang dibawa oleh terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna kuning milik terdakwa yang ditemukan di saku baju sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa M. RIFANI S Bin H SAHDA (Alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Dan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 204/11092.XI/2016 tanggal 22 November 2016, yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 11 (sebelas) poket shabu-shabu jumlah 11 bungkus dengan hasil pemeriksaan berat kotor 11,2 gram taksiran berat bersih 9 gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1001.11.16.0321 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 30 November 2016, oleh Amaliah, S.Si, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa M. RIFANI S Bin H SAHDA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa An. M. RIFANI S bin H. SAHDA (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana• percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo 112 ayat (2) UU RI No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil putih bening;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk alto;
- 1 (buah) timbangan digital warna hitam bertuliskan Digital/Scale
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah karet pipet kaca warna hitam;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) plastik klip besar warna putih bening;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nopol KT 1437 CH beserta kunci kontak dan STNKnya;

Dikembalikan kepada saudara MUHAMMAD ABDUL bin H. M. RAFIQ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya hanyalah mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*replik*) secara lisan yang tetap pada tuntutananya dan atas *replik* Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan (*duplik*) secara lisan pula yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2017 dalam perkara Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sdw yang amarnya berikut ini:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIFANI S bin H. SAHDA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil putih bening;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk alto;
 - 1 (buah) timbangan digital warna hitam bertuliskan Digital/Scale
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah karet pipet kaca warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) plastik klip besar warna putih bening;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna biru

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nopol KT 1437 CH beserta kunci kontak dan STNKnya;

Dikembalikan kepada saudara MUHAMMAD ABDUL bin H. M. RAFIQ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan



Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sdw tanggal 16 Mei 2017;

2. Penyerahan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 5 Juni 2017;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 30 Mei 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 30 Mei kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
5. Surat Pemberitahuan adanya pernyataan banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 24 Mei 2017;
6. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut, pada tanggal 23 Mei 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori banding tanggal 5 Juni 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sdw tanggal 16 Mei 2017 dalam menjatuhkan pidana tidak mencerminkan rasa keadilan yang didamba masyarakat dan juga tidak memberikan daya tangkal bagi pelaku tindak pidana sejenis serta tidak membuat rasa jera, karena memutus perkara ini hanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan keadaan yang memberatkan perbuatan Terdakwa, dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit tidak mengakui perbuatannya. Majelis Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan yang menguntungkan Terdakwa saja;
3. Bahwa Terdakwa **M. Rifani bin H. Sahda** dan Sdr. **Agus bin Jamri** telah bermufakat jahat melakukan tindak pidana serupa, dan Sdr. Agus bin Jamri sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat (penuntutan terpisah/splitsing) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:

- Bahwa setelah mencermati dengan seksama pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sdw tanggal 16 Mei Maret 2017 Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding;
- Bahwa terhadap hukuman yang diklaim oleh Jaksa Penuntut Umum hukuman 5 (lima) tahun dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan dan juga tidak memberikan daya tangkal bagi pelaku tindak pidana sejenis serta tidak membuat rasa jera bagi pelaku. Begitu juga Penuntut Umum yang membandingkan hukuman antara Terdakwa **M. Rifani bin H. Sahda** dengan **Agus bin Jamri** (dalam perkara terpisah/split), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berikut ini:
 - Bahwa tindak pidana yang terkait narkoba adalah salah satu tindak pidana yang mendapatkan prioritas dari aparat penegak hukum karena dampak dari tindak pidana narkoba sangat luas bagi warga masyarakat dan bangsa Indonesia. Untuk itu dalam penanganan



tindak pidana narkoba harus dapat membuat rasa jera bagi pelakunya, dan dapat menjadi peringatan bagi warga masyarakat lainnya supaya tidak melakukan kejahatan terkait narkoba. Akan tetapi bagi jajaran peradilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus berdasarkan dengan aturan yang ada dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta terpenuhinya rasa keadilan, baik bagi masyarakat umum maupun bagi Terdakwa itu sendiri;

- Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa **M. Rifani bin H. Sahda** dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun. Hukuman 5 (lima) tahun tersebut dipandang sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi masyarakat maupun bagi diri Terdakwa, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan peran Terdakwa **M. Rifani bin H. Sahda** meskipun dalam melakukan tindak pidana bersama-sama dengan saksi **Agus bin Jamri** (Terdakwa dalam perkara lain/split) akan tetapi perannya berbeda. Posisi Terdakwa **M. Rifani bin H. Sahda** adalah sebagai pelaku karena diajak atau membantu oleh saksi **Agus bin Jamri** dan dijanjikan akan diberi imbalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kalau barang (shabu-shabu) laku terjual. Sesuai keterangan saksi **Agus bin Jamri** di dalam persidangan bahwa barang bukti dalam perkara ini (11 poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil putih bening, dengan berat bersih 9 gram) adalah miliknya (**Agus bin Jamri**), dan atas kepemilikan ini saksi **Agus bin Jamri** dalam perkara terpisah/split telah diputus Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan pidana 8 (delapan) tahun penjara;
- Bahwa dengan keadaan sebagaimana terurai di atas, maka dipandang cukup adil apabila saksi **Agus bin Jamri** (Terdakwa dalam perkara terpisah/split) dihukum



8 (delapan) tahun penjara karena selaku pemilik barang bukti, sedangkan Terdakwa **M. Rifani bin H. Sahda** dengan posisi sebagai yang disuruh atau membantu saksi **Agus bin Jamri** dihukum lebih ringan yaitu 5 (lima) tahun;

- Berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak sependapat dengan alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum sehingga harus dikesampingkan, sehingga cukup beralasan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Sdw tanggal 16 Mei 2017 sudah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan di Rutan, dan ternyata tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka kepadanya akan tetap dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan:

- Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana,
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
- Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 47/Pid.Sus/2017/ PN.Sdw tanggal 16 Mei 2017;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017, oleh kami **Joseph F.E. Fina, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, **Zaeni, S.H., M.H.** dan **Soesilo Atmoko, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 76/Pid/2017/PT.Smr tanggal 16 Juni 2017, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. Dahri, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Zaeni, S.H., M.H.

Joseph F.E. Fina, S.H., M.H.

Soesilo Atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Dahri, S.H.